



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas :

PUTUSAN

Nomor 363 / Pdt / 2016 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata ditingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **AHMAD FIKRI alias ACHMAD FIKRI,**-----

Umur 35 tahun, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Margasari Rt. 01/ Rw. 04 Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I;-----

2. **ELI SETIA NELINA,**-----

Umur 29 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Gunung Larang Rt. 03/ Rw. 03, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Pelawan II;-----

Keduanya dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu :-----

1. **HERMAN, S.H.**-----

2. **AGUS MIFTAH, S.H.**-----

Keduanya Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H&H berkantor di Jl. Raya Kemurang Wetan Rt. 01 Rw. 02 Tanjung - Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 21 Juni 2016 Nomor : W12-U11/77/HK.02.02/6/2016, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PELAWAN** ;-----

M e l a w a n :

MUHAMMAD SUHARDI,-----

Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Banyumas KM. 3 Dusun Ngampel Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Selomerto, Kab. Wonosobo, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya .-----

RIZKA ABDURRAHMAN, S.H. MH dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office " Law & Justice, beralamat dikomplek Pertokoan Siranda, Jl. Diponegoro No.34 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 23 Mei 2016

Hal 1 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W.12-U.11/70/Hk/02.02/5/2016 yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN** . -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 15 September 2016 nomor 363 / Pdt / 2016 / PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.-----

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Brebes tanggal Nomor 4 / Pdt.G/2016/PN.Bbs yang diregister di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Agustus 2016 nomor 363/Pdt/2016/PT.SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini. -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 18 Januari 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 19 Januari 2016 dalam register perkara nomor : 4/Pdt.G/2016/PN.Bbs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam perkara **Perkara Nomor : No. 12/Pdt.G/2005/PN.Bbs Jo. No. 239/Pdt/2006/PT. Smg Jo.Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No.1493 K/Pdt/2007 Jo. 174 PK/PDT/2015** antara 1. ACHMAD MUNTOHA, 2. MUHAMMAD FIKRI MUNTOHA, 3. RINA, 4. ELLYA sebagai Para Tergugat dalam perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Brebes Jo. Pengadilan Tinggi Semarang Jo. Mahkamah Agung telah diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI -----

DALAM EKSEPSI :-----

- **Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya. -----**

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;-----
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat pengembalian uang sejumlah Rp. 2.180.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah) secara kontan dan sekaligus;-----
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini berupa :-----
 - I. Tanah dan bangunan yang terletak di tepi J. Raya Ciledug Kersana, Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kab. Brebes seluas lebih kurang 16.800 m², setempat dikenal sebagai Jalan Raya Ciledug Kersana dengan batas –batas sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Menghadap Jl. Raya Ciledug Kersana -----
- Sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Abas -----
- Sebelah Barat : Tanah milik Sdr. Bakar-----
- Sebelah Utara : Tanah bengkok desa/tanaman tebu -----

II. Tanah dan bangunan Hak milik yang terletak di Desa Pende RT. 05 RW. 04 Kec. Kersana Kab. Brebes , seluas lebih kurang 1400 m² setempat yang dikenal sebagai Jalan Raya Ketanggungan, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Selatan : Menghadap Jl. Raya Ketanggungan. -----
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Pak. Dimo.---
- Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan milik SD PENDE III
- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan milik Pak. Tariyat.--

III. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Pilangsari, Desa Negla RT. 08 RW. 01 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Selatan : Jl. Kampung Negla . -----
- Sebelah Timur : Bangunan untuk Wartel. -----
- Sebelah Barat : Tanah Kosong. -----
- Sebelah Utara : Tanah Kosong. -----

IV. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Majenang Bumiayu, Desa Gunung Larang, RT. 03 RW. 03 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Selatan : Jalan Majenang-Bumiayu. -----
- Sebelah Timur : Tanah milik Dahrimi. -----
- Sebelah Barat : Tanah milik Kustoro dan Arna (Kades).--
- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan. -----

2. Bahwa Para Pelawan sebagai Pihak dalam perkara Nomor : No. 12/Pdt.G/2005/PN.Bbs Jo. No. 239/Pdt/2006/PT. Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No.1493 K/Pdt/2007 Jo. 174 PK/PDT/2015 tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan PERLAWANAN sesuai dengan Yursprudensi MARI Nomor : 510 K/Pdt/2001 yang menyatakan bahwa " yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik, atau derden verzet '.-----

3. Bahwa tanah dan rumah yang diletakkan sita jamin berupa : -----

I. Tanah dan bangunan yang terletak di tepi Jl. Raya Ciledug Kersana, Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kab. Brebes seluas lebih kurang 16.800 m², setempat dikenal sebagai Jalan Raya Ciledug Kersana dengan batas -batas sebagai berikut :---

Hal 3 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Menghadap Jl. Raya Ciledug Kersana .---
- Sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Abas. -----
- Sebelah Barat : Tanah milik Sdr. Bakar. -----
- Sebelah Utara : Tanah bengkok desa/tanaman tebu. -----

II. Tanah dan bangunan Hak milik yang terletak di Desa Pende RT. 05 RW. 04 Kec. Kersana Kab. Brebes, seluas lebih kurang 1400 m² setempat yang dikenal sebagai Jalan Raya Ketanggungan, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Selatan : Menghadap Jl. Raya Ketanggungan.-----
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Pak. Dimo.---
- Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan milik SD PENDE III
- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan milik Pak. Tariyat.--

Bahwa untuk obyek tanah beserta bangunan tersebut di atas adalah milik sah dari AKHMAD FIKRI alias ACHMAD FIKRI (PELAWAN I) yang tidak memiliki keterkaitan dengan permasalahan ACHMAD MUNTOHA selaku orang tuanya karena obyek tersebut adalah harta tidak bergerak miliknya yang dibuktikan dengan alas bukti kepemilikan yang sah berupa :-----

I. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 341 seluas \pm 5.750 m² Surat Ukur tertanggal 15 Maret 1997 Nomor : 486/1997 atas nama ACHMAD FIKRI dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah Bengkok Kepala Desa.---
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ahmad Fikri.-----
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Ciledug –Kersana.---
- Sebelah Barat : Tanah Milik Dr. Haerani.-----

II. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 343 seluas \pm 5.490 m² Surat Ukur tertanggal 15 April 1997 Nomor : 897/1997 atas nama ACHMAD FIKRI dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah Bengkok Kepala Desa.-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik Joslan Alex Nababan
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Ciledug –Kersana.---
- Sebelah Barat : Tanah Milik Achmad Fikri.-----

III. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Pende RT. 05 RW. 04 Kecamatan Kersana Kabupaten

Hal 4 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes sebagaimana dalam Buku C Desa Nomor 384 Persil 16 Kelas D.II, sekarang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 769 seluas $\pm 745 \text{ m}^2$ Surat Ukur tertanggal 25 September 2002 No : 001/Pende/2002 atas nama AKHMAD FIKRI dengan batas-batas :--

- Sebelah Utara : Jalan Desa. -----
- Sebelah Timur : Tanah Milik Tamusi. -----
- Sebelah Selatan : Sekolah SDN Pende 03. -----
- Sebelah Barat : Jalan Desa Pende. -----

4. Bahwa tanah dan rumah yang diletakkan sita jamin berupa :-----

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Majenang Bumiayu, Desa Gunung Larang, RT. 03 RW. 03 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Selatan : Jalan Majenang-Bumiayu; -----
- Sebelah Timur : Tanah milik Dahrimi ; -----
- Sebelah Barat : Tanah milik Kustoro dan Ama (Kades)--
- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan ; -----

Bahwa untuk obyek tanah beserta bangunan tersebut di atas adalah milik dari ELI SETIA NELINA (PELAWAN II) yang tidak memiliki keterkaitan dengan permasalahan ACHMAD MUNTOHA karena obyek tersebut adalah harta tidak bergerak miliknya yang dibuktikan dengan alas bukti kepemilikan yang sah berupa;-----

- Bahwa sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Desa Gununglarang Kecamatan Salem Kabupaten Brebes berdasarkan Kutipan Letter C Desa Nomor : 0149 Persil No. 001 Kelas 086/023 seluas $9.900 \text{ m}^2/800$ atas nama ELI SETIA NELINA, sesuai Berita Acara Sita Jaminan luasannya 5.500 m^2 sehingga ada perbedaan luasan tanah dan juga berdasarkan SPPT tahun 2015 luasannya seluas 9.900 m^2 (terlampir) dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah Milik Eli Setia Nelina. -----
- Sebelah Timur : Tanah Milik Wardju.-----
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Majenang-Bumiayu.-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Kustoro.-----

5. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 Nopember 1974 " Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga ". Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik Para Pelawan. -----

Hal 5 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik Pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. Pasal 207 HIR Jo. Pasal 208 HIR, Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada Halaman 145 disebutkan bahwa “ *Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita jaminan maupun Sita Eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. Pasal 206 ayat (6) RBg* ”;-----

7. Bahwa oleh karena perlawanan pihak Tergugat ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Para Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*alleged opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*);-----

8. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata dalam perkara Nomor : 12/Pdt.G/2005/PN.Bbs Jo. No. 239/Pdt/2006/PT. Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No.1493 K/Pdt/2007 Jo. 174 PK/PDT/2015 di Pengadilan Negeri Brebes adalah sengketa Terlawan sebagai PENGGUGAT dengan ACHMAD MUNTOHA sebagai TERGUGAT I, adalah persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa kerugian kepada Para Pelawan selaku Pihak Ketiga;-----

9. Bahwa Para Pelawan selaku pemilik atas obyek sengketa a quo adalah pemilik sah atas obyek sengketa a quo sangat dirugikan sekali atas persoalan tersebut;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Para Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan adalah tepat dan beralasan;---
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur;-----
3. Menyatakan Pelawan I adalah pemilik : -----

I. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 341 seluas \pm 5.750 m² Surat Ukur tertanggal 15 Maret 1997 Nomor : 486/1997 atas nama ACHMAD FIKRI dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah Bengkok Kepala Desa. -----
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ahmad Fikri. -----
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Ciledug – Kersana. -----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Dr. Haerani. -----

Hal 6 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 343 seluas \pm 5.490 m² Surat Ukur tertanggal 15 April 1997 Nomor : 897/1997 atas nama ACHMAD FIKRI dengan batas-batas :-----
- Sebelah Utara : Tanah Bengkok Kepala Desa. -----
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Joslan Alex Nababan. -----
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Ciledug – Kersana. -----
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Achmad Fikri. -----
- III. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Pende RT. 05 RW. 04 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes sebagaimana dalam Buku C Desa Nomor 384 Persil 16 Kelas D.II, sekarang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 769 seluas \pm 745 m² Surat Ukur tertanggal 25 September 2002 No : 001/Pende/2002 atas nama AKHMAD FIKRI dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan Desa. -----
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Tarmusi. -----
 - Sebelah Selatan : Sekolah SDN Pende 03. -----
 - Sebelah Barat : Jalan Desa Pende. -----
4. Menyatakan Pelawan II adalah pemilik :-----
- Sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Desa Gununglarang Kecamatan Salem Kabupaten Brebes berdasarkan Kutipan Letter C Desa Nomor : 0149 Persil No. 001 Kelas 086/023 seluas 9.900 m²/800 atas nama ELI SETIA NELINA, luasannya seluas 9.900 m² dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Eli Setia Nelina. -----
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Wardju. -----
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Majenang-Bumiayu.--
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Kustoro. -----
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Brebes No. 12/BA.Pdt.G/CB/2005/ PN. Bbs tertanggal 25 Januari 2006, No. 12/BA.Pdt.G/CB/2005/ PN. Bbs tertanggal 2 Maret 2006, No. 12/BA.Pdt.G/CB/2005/PN.Bbs tertanggal 29 Maret 2006 sepanjang mengenai sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang tercantum di atas;-----
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, dan kasasi;-----
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;-----
- SUBSIDAIR. -----

Hal 7 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 07 Pebruari 2016 yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Eksepsi Dalam Pokok Perkara :-----

I. Bahwa Terlawan menolak dengan keras semua dalil – dalil Para Pelawan, kecuali yang diakuinya secara benar.-----

II. Bahwa Terlawan menolak keras dalil Gugatan Para Pelawan Posita 1, dalam mengutip Diktum Putusan Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2005/PN.Bbs Jo Nomor : 239/PDT/2006/PT.SMG Jo Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Reg : 1493.K/Pdt/2007 Jo Nomor : 174.PK/Pdt/2015 antara 1. ACHMAD MUNTOHA. 2, MUHAMMAD MNTOHA. 3, RINA. 4, ELLYA, Sebagai Para Tergugat dan MUHAMMAD SUHARDI sebagai Penggugat, tidak secara utuh dan benar dengan demikian Obyek Gugatan adalah kabur (abscur Libel) dengan demikian Gugatan Para Pelawan Wajib ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Adapun bunyi diktum Putusan Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2005/PN.Bbs tanggal 11 Mei 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 239/PDT/2006/PT.SMG tanggal 20 Nopember 2006 Jo Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1493.K/Pdt/2007 tanggal 28 Agustus 2008 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 174.PK/Pdt/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang benar adalah : -----

----- MENGADILI -----

- DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;-----

- DALAM POKOK PERKARA :-----

- DALAM KONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat;-----

3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I wajib mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.180.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah);-----

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat pengembalian uang sebesar Rp. 2.180.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah) secara kontan dan sekaligus;---

Hal 8 dari 17 hal put No.563/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yakni sebesar Rp. 8.550.600,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);-----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
- DALAM REKONPENSASI :-----
 1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;-----
 2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar NIHIL;-----
- III. Bahwa diktum angka 5 dalam amar putusan sebagaimana tersebut dalam angka Romawi II diatas berbunyi : Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini. Sedangkan Obyek Sita Jaminan termuat dalam dalam Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor : 12/BA.PDT.G/ CB/2005 /PN.BBS tanggal 25 Januari 2006 berupa :-----
 1. Tanah dan Bangunan yang terletak di tepi jalan raya Ciledug – Kersana Desa Bojongsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes seluas kurang lebih 16.800 M2, setempat dikenal dengan Jalan Raya Ciledug – Kersana a/n MOHAMMAD FIKRI MUNTOHA dengan batas-batasnya sebagai berikut;-----
 - Sebelah Selatan : Menghadap Jalan Raya Ciledug– Kersana ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr. Abas. -----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sdr Bakar;-----
 - Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa / Tanaman Tebu-----
 2. Sebidang tanah dan Bangunan hak milik yang terletak Desa Pende Rt 05 Rw 04, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes seluas kurang lebih 1.400 M2, setempat dikenal dengan Jalan Raya Ketanggungan a/n MOHAMMAD FIKRI MUNTOHA dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Bapak DIRNO; ----
 - Sebelah Timur : Tanah dan bangunanmilik Bapak TARIYAT.---
 - Sebelah Barat : Menghadap Jalan Raya Ketanggungan.-----
 - Sebelah Utara : Tanahdan bangunan SD Pende II. -----
 3. Sebidang tanah dan Bangunan teretak Duku Pilangsari, Desa Negia Rt.08,Rw.10, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes a/n Rina dengan batas-batas : -----

Hal 9 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Bangunan untuk wartel ; -----
- Sebelah Timur : Jalan Kampung Negla ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Kosong ; -----
- Sebelah Utara : Tanah Kosong ; -----

4. Tanah dan bangunan yang terletak di Majenang – Bumiayu, Desa Gunung Larang Rt.03 Rw.03, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes a/n Achmad Muntoha dan Ellya dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Selatan : Jalan Majenang-Bumiayu, -----
- Sebelah Timur : Tanah mili Dahlimi ; -----
- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan mili Kustoro dan Arma (Kades) -----
- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan . -----

Bahwa setelah diadakan pengecekan oleh Juru Sita dan bertemu dengan Kepala Desa Bojongsari, Kepala Desa Negla, Sekretaris Desa Pende, dan Sekretaris Gunung Larang dan Para Tergugat sedang tidak ada dirumah, dan setelah diadakan pengecekan di Buku Desa Leter D maupun di lokasi letak barang – barang dan tanah-tanah berikut bangunan yang berdiri diatas tanah milik Para Tergugat, kenyataannya sebagai berikut : -----

1. Tanah dan Bangunan yang terletak di tepi Jalan raya Cileduk – Kersana Desa Bojongsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes seluas kurang lebih 11.580 M2, Persil No 110 S II C Nomor 1227 dan Nomor 200 setempat dikenal dengan Jalan Raya Ciledug – Kersana a/n MOHAMMAD FIKRI MUNTOHA dengan batas-batasnya sebagai berikut; -----

- Sebelah Selatan : Menghadap Jalan Raya Cileduk – Kersana ; -----
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr. Abas -----
- Sebelah Barat : Tanah milik Sdr Bakar; -----
- Sebelah Utara : Tanah Bengkok Kepala Desa -----

Berdiri bangunan diatas tanah pekarangan tersebut sebagai berikut :-

- Luas bangunan : Panjang \pm 200 M, Lebar \pm 50 M; -----
- Bentuk bangunan : Rumah dan Toko ; -----
- Atap bangunan : Genteng Pres Munir ; -----
- Rangka : Kayu Campuran ; -----
- Kusen-kusen : Kayu Campuran ; -----
- Tembok : Bata ; -----
- Lantai : Keramik ; -----

Hal 10 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



- Kondisi : 70 % ; -----

2. Sebidang tanah dan Bangunan hak milik yang terletak Desa Pende

Rt 05 Rw 04, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes seluas \pm 811 M2, Persil Nomor : 16 D I C Nomor : 384 setempat dikenal dengan Jalan Raya Ketanggungan a/n MOHAMMAD FIKRI MUNTOHA dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan SD Pende III
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Kasem Taryad, -----
- Sebelah Barat : Jalan Raya Pende. -----
- Sebelah Utara : Gang Lontrong. -----

Berdiri bangunan diatas tanah pekarangan tersebut sebagai berikut : -----

- Luas bangunan : \pm 600 M2 ; -----
- Bentuk bangunan : Rumah bentuk Joglo lantai 1 ; -----
- Atap bangunan : Genteng Pres Munir ; -----
- Rangka : Kayu Jati ; -----
- Kusen-kusen : Kayu Jati ; -----
- Tembok : Bata ; -----
- Lantai : Keramik ; -----
- Kondisi : 90 % Baik ; -----

3. Tanah dan bangunan terletak Dukuh Pilangsari, Desa Negla

Rt.08, Rw.10, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes luas \pm 243 M2 Persil Blok 232 Blok 65 D II/AV, C Nomor : 129 NJOP 34 a/n Achmad Muntoha yang ditempati Rina dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Selatan : Bangunan untuk wartel ; -----
- Sebelh Timur : Jalan Kampung Negla ; -----
- Sebelah Barat : Lorong Rumah Bapak Ano ; -----
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Narso ; -----

Berdiri bangunan diatas tanah pekarangan tersebut sebagai berikut : -----

- Luas bangunan : \pm 172 M2 Panjang \pm 14 M lebar \pm 12 M ; -----
- Bentuk bangunan : Ruko bertingkat lantai 1 ; -----
- Atap bangunan : Genteng Pres Munir ; -----
- Rangka : Kayu Jati dan besi ; -----
- Kusen-kusen : Kayu Jati ; -----
- Tembok : Bata alam dan bata ; -----

Hal 11 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Lantai : Keramik ; _____

• Kondisi : 90 % Baik ; _____

4. Tanah dan Bangunan yang terletak di Majenang-Bumiayu Desa Gunung Larang Rt.03 Re.03, Kecamatan Salem, Kabupten Brebes seluas \pm 5.500 M Persil Nomor I B S I SPPT Nomor : 1710, 1017, 1019, a/n ACHMAD MUNTOHA dan ELLYA dengan batas-batasnya sebagai berikut : _____

-Sebelah Selatan : Jalan Majenang – Bumiayu ; _____

-Sebelah Timur : Tanah milik Dahlimi ; _____

-Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan milik Kustar ; _____

-Sebelah Utara : Tanah sawah wajib ; _____

Berdiri bangunan diatas tanah pekarangan tersebut sebagai berikut : _____

• Luas bangunan : \pm 5.500 M² ; _____

• Bentuk bangunan : Ruko lantai I bangunan belakang bertingkat ; _____

• Atap bangunan : Genteng Pers Munir ; _____

• Rangka : Kayu Campuran ; _____

• Kusen-kusen : Kayu Campuran : _____

• Tembok : Bata ; _____

• Lantai : Keramik ; _____

• Kondisi : 90 % Baik ; _____

IV. Bahwa dalil Para Pelawan sebagaimana Gugatan Para Pelawan Posita 2 yang menyebutkan Para Pelawan sebagai Pihak dalam perkara Nomor : 12/Pdt.G/2005/PN.Bbs Jo Nomor : 239/PDT/2006/PT.SMG Jo Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Reg : 1493.K/Pdt/2007 Jo Nomor : 174.PK/Pdt/2015 secara Yuridis tetap berhak mengajukan PERLAWANAN sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 510 K/Pdt/2001 yang menyatakan bahwa “yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet” . — Bahwa terhadap dalil tersebut diatas TERLAWAN menolak dengan tegas dan keras karena NE BIS IN IDEM, dengan dasar sebagai berikut : _____

- a. Bahwa Pelawan I (AKMAD FIKRI alias ACHMAD FIKRI) dan Pelawan II (ELI SETIA NELINA) sebagai Subyek Yang Sama sebagai Pelawan I dan Pelawan III dalam Perkara Nomor : 18 / Pdt.G.VZ /2009 /PN Bbs yang telah diputus tanggal 7 Desember 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melawan

Hal 12 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I (MUHAMMAD SUHARDI) dan Terlawan II (ACHMAD MUNTOHA), dengan Obyek Yang Sama berupa : -----

a.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di tepi jalan raya Ciledug

– Kersana Desa Bojongsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes seluas kurang lebih 16.800 M2, setempat dikenal dengan Jalan Raya Ciledug – Kersana a/n MOHAMMAD FIKRI MUNTOHA dengan batas-batasnya sebagai berikut :

-Sebelah Selatan : Menghadap Jalan Raya Ciledug -
Kersana -----

-Sebelah Timur : Tanah milik Sdr Abas ; -----

-Sebelah Barat : Tanah milik Sdr Bakar ; -----

-Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa /Tanaman Tebu

a.2. Sebidang tanah dan Bangunan hak milik yang terletak Desa

Pende Rt05 Rw 04, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes seluas kurang lebih 1.400 M2, setempat dikenal dengan Jalan Raya Ketanggungan a/n MOHAMMAD FIKRI MUNTOHA dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

-Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Bpk DIRNO ; -

-Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Bpk Tariyat ;

-Sebelah Barat : Menghadap Jl. Raya Ketanggungan ---

-Sebelah Utara : Tanah dan bangunan SD Pende II ; ----

a.3. Bahwa terhadap Perkara Nomor : 18 / Pdt.G.VZ /2009 /PN

Bbs tanggal 7 Desember 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 133/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 17 Juni 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 71K/PDT/2011 tanggal 28 Juni 2011 dengan amar putusan: -----

MENGADILI :-----

I. DALAM PROVISI : -----

• Menolak tuntutan provisi para Pelawan untuk seluruhnya;---

II. DALAM EKSEPSI :-----

• Menolak Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya : -----

III. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;-----

2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;-----

3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 445.900,- (empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah); -----

Hal 13 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam perkara Nomor : 10 /Pdt. G.Vz / 2011 / PN.Bbs tanggal 7 Nopember 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 130/Pdt/2012/PT Smg tanggal 22 Mei 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 978 K/Pdt/2013 tanggal 19 Pebruari 2014 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pelawan I AKHMAD FIKRI alias ACHMAD FIKRI sebagai Pembanding (MUHAMMAD FIKRI MUNTOHA) dan Pelawan II ELI SETIA NELINA sebagai Pembanding (ELLYA) melawan MUHAMMAD SUHARDI (Terbanding I semula sebagai Terlawan I), dalam amar putusannya berbunyi : -----

MENGADILI : -----

I. DALAM PROVISI : -----

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Pelawan untuk seluruhnya; -----

II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Turut Terlawan. -----

III. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; -----

2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya; -----

3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah). -----

Maka berdasarkan apa yang Terlawan uraikan sebagaimana tersebut Romawi IV huruf a dan b diatas, Mohon Yang Mulia Majelis pemeriksa perkara ini menolak Gugatan Para Pelawan dan atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa kemudian jawab- jinawab antara kedua pihak dilanjutkan, masing-masing : -----

- Para Pelawan dengan surat Repliknya tertanggal 14 Maret 2016 ; -

- Terlawan dengan surat Dupliknya tertanggal 21 Maret 2016 : -----

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pelawan tersebut, Pengadilan Negeri Brebes telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Juni 2016 nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Bbs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Terlawan; -----

2. Menyatakan perkara aquo adalah Nebis In Idem. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*); -----

2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 493.830,- (empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah); -----

Hal 14 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding nomor 3/Pdt.G.BD/2016/PN.Bbs jo nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Bbs tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Nur Saeful Mukmin, SH MM Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa Para Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Bbs tanggal 8 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan pada tanggal 27 Juni 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Bbs ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 Jurusita Pengadilan Negeri Brebes telah memberitahukan kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pelawan dan pada tanggal 21 Juli 2016 kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai denmgan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing nomor :04/Pdt.G/2016/PN.Bbs ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 7 Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan diJawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan permohonan banding terhadap puitusan Pengadilan Negeri Brebes nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Bbs tanggal 8 Juni 2016, tetapi ternyata hingga kini tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan permintaan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 8 Juni 2016 nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Bbs, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan yang dapat menerima dan mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan adalah Nebis in idem, karena obyek gugatan maupun alasan – alasan diajukannya perlawanan dalam perkara

Hal 15 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo adalah sama dengan perkara nomor 18 /Pdt.G.VZ/2009/PN.Bbs putus tanggal 21 Desember 2009 jo perkara nomor 133/Pdt/2010/PT.SMG putus tanggal 17 Juni 2010 jo perkara no.71.K/Pdt/2011 putus tanggal 20 Juni 2011, yang sama juga dengan perkara No.10/Pdt.G.VZ/2011/PN.Bbs putus tanggal 9 Nopember 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.130/Pdt/2012/PT.SMG putus tanggal 24 Mei 2012 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 978.K/Pdt/2013 tanggal 19 Pebruari 2014 ; —

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ditingkat banding ; —

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 8 Juni 2016 nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Bbs dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; —

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka mereka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut ; —

Memperhatikan Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang no.2 tahun 1986 tentang Peradilan umum, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; —

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 8 Juni 2016 nomor 04 / Pdt.G/ 2016 / PN.Bbs yang dimohonkan banding tersebut. —
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; —

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **SENIN**, tanggal **26 September 2016** terdiri dari **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **WILLEM DJARI, SH MH** dan **NOOR TIAHJONO D S, SH M Hum**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan

Hal 16 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari, **Kamis** tanggal **29 September 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri

Hakim – Hakim Anggota serta **SOENARNO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

WILLEM DJARI, SH MH

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH,

ttd

NOORTJAHJONODS, SH M Hum

Panitera Pengganti,

ttd

SOENARNO, SH

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,
(seratus lima puluh ribu rupiah)

#al 17 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 hal put No.363/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)